

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU**  
**Nomor 33 Tahun 2011 Seri B Nomor 33**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU**  
**NOMOR 33 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LABUHANBATU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas dan nyata dan bertanggung jawab, maka pemerintah daerah harus mampu menggali sumber keuangannya sendiri sehingga dapat menyediakan sumber-sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan;
- b. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan akan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 109 dan Pasal 110 ayat (1) huruf a

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom KabupatenKabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi

dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 35 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 35 Tahun 2008 Seri D Nomor 6).

**Dengan persetujuan bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LABUHANBATU  
dan  
BUPATI LABUHANBATU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;
8. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.
10. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

11. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
12. Pelayanan Kesehatan adalah Semua bentuk penyelenggaraan kegiatan dan jasa yang diberikan kepada masyarakat oleh rumah sakit umum, puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan balai pengobatan serta dinas kesehatan/tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang memiliki dan/atau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan maksud untuk memperoleh pengobatan, pemeliharaan, pemerataan kesehatan dan pemeriksaan laboratorium dengan tujuan meningkatkan derajat kesehatan.
13. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan Daerah.
14. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang langsung memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi kepada masyarakat di wilayah kerja

tertentu dalam bentuk usaha – usaha pokok.

15. Puskesmas Pembantu adalah Pembantu Puskesmas yang langsung memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di wilayah kerja puskesmas dan merupakan bagian integral dari Puskesmas.
16. Puskesmas Keliling adalah Unit Pelayanan Kesehatan Keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda 4 (empat), peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta sejumlah tenaga yang berasal dari Puskesmas guna menunjang dan membantu pelaksanaan kegiatan puskesmas yang belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan.
17. Poskesdes adalah merupakan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang terbentuk di desa dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan tujuan meningkatkan derajat kesehatan.
18. Jasa adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi,

diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.

19. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh Dokter atau jika berhalangan oleh Pengatur Rawat atau Bidan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan dan lain-lain yang ada hubungannya dengan kesehatan.
20. Perawatan adalah pengobatan dan pemeliharaan orang sakit oleh semua tenaga para medis, dengan mempergunakan/pemakaian obat-obatan, alat-alat kedokteran serta perkakas rumah tangga makan dan minum.
21. Penderita adalah orang yang menderita sakit yang berobat atau memerlukan perawatan kesehatan.
22. Penjamin adalah orang atau Badan Hukum yang bertanggung jawab atas biaya pelayanan kesehatan seseorang yang menjadi tanggungannya.
23. Rawat Inap adalah pengobatan atau perawatan dengan menginap di Puskesmas Rawat Inap.

24. Rawat Jalan adalah Pengobatan atau perawatan pasien yang tidak menginap yang di laksanakan di Puskesmas Rawat Inap atau Non Rawat Inap.
25. Kartu Jamkesmas adalah Kartu yang diberikan kepada keluarga yang tidak mampu / miskin sebagai tanda pengenal untuk memperoleh pelayanan kesehatan secara Cuma-cuma pada sarana pelayanan kesehatan yang dihunjak.
26. Pemeriksaan Laboratorium adalah pemeriksaan Kualitas air, makanan dan minuman, udara, tanah, tinja, urine, sputum, residu pestisida dan lain-lain di laboratorium Dinas Kesehatan.
27. Surat Keterangan Hygiene Sanitasi adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Daerah yang memuat keterangan tentang kebersihan usaha/ perusahaan dan lingkungannya.
28. Jasa Tindakan Medik adalah Jasa yang diberikan oleh tenaga puskesmas untuk melaksanakan pelayanan medik penderita.

29. Kartu Sehat adalah Kartu yang diberikan kepada keluarga yang tidak mampu/miskin sebagai tanda pengenal untuk memperoleh pelayanan kesehatan secara cuma-cuma pada sarana pelayanan kesehatan yang dihunjak.
30. Mobil Ambulance adalah Mobil yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk mengangkut orang sakit.
31. Mobil Jenazah adalah Mobil Jenazah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
32. Dokter adalah Dokter yang bertugas pada Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
33. Orang Hukuman adalah orang yang dihukum penjara.
34. Orang Tahanan adalah orang yang ditahan atas perintah kepolisian atau kejaksaan atau pengadilan.
35. Jasa kesehatan adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi

medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.

36. Rujukan Swasta adalah kiriman dari Dokter atau pelayanan kesehatan swasta.
37. Tindakan Medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnostik, terapi/pengobatan, pemulihan keadaan cacat badan atau jiwa, pencegahan dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat kesehatan/medis dan atau badan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian wewenang.
38. Jenis Tindakan Medis :
  - a. berdasarkan kegawatan/ kedaruratannya adalah tindakan medis terencana (Non Akut/Non Emergency) dan tindakan medis tidak terencana (Akut/Emergency).
  - b. berdasarkan resiko dan beratnya tindakan/kesukaran adalah tindakan sederhana, kecil, sedang dan besar.
  - c. berdasarkan klasifikasi teknis intervensi medis adalah:

- 1) tindakan medis operatif (pembedahan) dan insisi.
  - 2) tindakan medis non operatif (non pembedahan) dan non insisi.
39. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang dalam penegak diagnosa.
40. Konsultasi Medis adalah konsultasi baik oleh pasien kepada tenaga medis maupun antar tenaga medis, dari jenis spesialis yang berbeda dalam hal penanganan terhadap kasus penyakit.
41. Akomodasi adalah pengguna fasilitas inap dengan atau tanpa makan di Rumah Sakit Umum.
42. Bahan dan alat adalah bahan kimia obat untuk kesehatan (habis pakai), bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya yang dapat disediakan Rumah Sakit Umum.
43. Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah untuk

kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman bukan untuk proses peradilan.

44. Penunggu adalah orang yang menunggu pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum dan dengan Kartu Penunggu Pasien.
45. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
46. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
47. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

48. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Retribusi.
49. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
50. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
51. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran

retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

52. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
53. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
54. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
55. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban retribusi daerah untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

56. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

#### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di

puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### **Pasal 4**

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari subjek retribusi adalah :
  - a. penduduk atau masyarakat yang tidak mampu atau orang-orang di

bawah asuhan rumah sosial yang dibuktikan dengan menunjukkan Kartu Sehat yang dikeluarkan Kepala Desa/Kelurahan setempat.

- b. janda atau duda dari pensiunan pegawai negeri serta keluarganya sesuai dengan ketentuan pembiayaan Askes.
- c. pegawai negeri serta keluarganya sesuai dengan ketentuan pembiayaan Askes.
- d. bagi penderita penyakit menular dan bencana serta kejadian luar biasa (KLB) yang penanggulangannya termasuk dalam program pemberantasan penyakit menular yang biaya pengobatannya sesuai dengan kemampuan daerah.
- e. kelompok masyarakat lainnya yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu.

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**  
**Pasal 5**

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

## **BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Bagian Kesatu Pada Puskesmas Dan Dinas Kesehatan Pasal 6**

- (1) Setiap pengunjung/penderita yang datang ke puskesmas dan dinas kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan harus mendaftarkan diri.
- (2) Waktu berkunjung untuk penderita rawat inap ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.
- (3) Perlu atau tidaknya penderita dirawat di puskesmas ditentukan oleh Kepala Puskesmas yang memeriksa atau petugas lain yang diberi wewenang.
- (4) Pemeriksaan kesehatan calon mempelai/pengantin yang dinyatakan tidak sehat diberikan surat keterangan pemeriksaan dan diharuskan untuk berobat sampai sembuh tanpa menghalangi proses perkawinan.
- (5) Untuk kepentingan penyidikan dan atau dalam hal ada pengaduan dari masyarakat bahwa telah terjadi kasus kemungkinan pencemaran dan atau kemungkinan pengrusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh orang atau suatu badan hukum, pejabat yang berwenang dapat menggunakan jasa pemeriksaan laboratorium dinas kesehatan daerah.

- (6) Penderita yang memerlukan pelayanan kesehatan wajib dilayani segera walaupun penjaminnya belum ada.

**Bagian Kedua**  
**Pada Rumah Sakit Umum Daerah**  
**Pasal 7**

- (1) Pelayanan dan Perawatan di Rumah Sakit Umum ditetapkan berdasarkan :
- a. Suit Room
  - b. Kelas VIP.
  - c. Kelas I Plus.
  - d. Kelas I.
  - e. Kelas II.
  - f. Kelas III.
- (2) Jenis pemeriksaan penunjang diagnostik dan jenis tindakan medis sebagaimana terdapat pada lampiran III yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 8**

Rumah Sakit Umum memberikan pelayanan dan perawatan kepada penderita meliputi Rawat Jalan dan Rawat Inap serta penyediaan lahan praktek atau penelitian siswa dan mahasiswa.

### **Pasal 9**

- (1) Pelayanan dan perawatan bagi penderita rawat jalan ditentukan sebagai berikut :
  - a. pelayanan diberikan di Poliklinik sesuai dengan kasus penyakit yang dideritanya.
  - b. dengan menunjukkan Tanda Bukti Pembayaran Retribusi yang berupa karcis.
  - c. karcis sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan tanda bukti pembayaran atas pendaftaran pasien dan pengganti biaya blanko yang dipergunakan.
  - d. biaya selain pada huruf c pasal ini dibayar dengan cara terpisah oleh penderita.
- (2) Pelayanan dan perawatan Inap, ditentukan sebagai berikut :
  - a. penderita masuk Rawat Inap di Rumah Sakit Umum wajib menunjukkan Surat Pengantar dari Dokter yang memeriksa dan menyatakan sanggup memenuhi persyaratan yang ditentukan serta

menunjukkan tanda bukti pembayaran berupa karcis.

- b. penderita Rawat Inap di Rumah Sakit Umum ditetapkan pada Kelas sesuai kehendak penderita atau keluarganya atau penjaminnya.
- c. penderita yang kurang atau tidak mampu, masuk atau Rawat Inap di Rumah Sakit Umum ditetapkan pada kelas berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur.

### **Pasal 10**

- (1) Penderita sebagai peserta dari PT. Askes atau keluarga yang masih menjadi tanggungannya masuk atau Rawat Inap di Rumah Sakit Umum ditetapkan pada kelas berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh PT. Askes.
- (2) Apabila penderita atau keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghendaki dirawat pada kelas yang lebih tinggi, maka kekurangan biayanya ditanggung sendiri oleh peserta.

### **Pasal 11**

- (1) Penderita sebagai orang hukuman atau tahanan masuk atau Rawat Inap di Rumah Sakit Umum ditetapkan pada Kelas III.
- (2) Biaya dan pengamanan penderita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh Instansi yang bertanggung jawab.
- (3) Apabila keluarga atau penderita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghendaki dirawat pada kelas yang lebih tinggi, harus ada izin dari Instansi yang bertanggung jawab dan disetujui oleh Direktur.
- (4) Semua biaya pelayanan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditanggung sendiri oleh penderita atau keluarganya.

### **Pasal 12**

- (1) Pelayanan dan perawatan penderita Rawat Inap pada Kelas VIP, Kelas I Plus, Kelas I, Kelas II dan Kelas III tidak termasuk biaya obat-obatan, alat kesehatan habis pakai.

- (2) Penderita Rawap Inap Kelas III dikenakan biaya Jasa Dokter, Jasa Pemeriksaan, Penunjang Medis, alat-alat kesehatan habis pakai dan obat-obatan tertentu yang dapat disediakan oleh Rumah Sakit Umum.

### **Pasal 13**

- (1) Pelayanan dan perawatan terhadap jenazah menjadi beban dan tanggung jawab keluarganya atau Instansi pengirimnya kecuali ditentukan lain oleh Direktur.
- (2) Pelayanan atau penyediaan lahan untuk tempat pelatihan atau penelitian bagi siswa atau mahasiswa dengan ketentuan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur.

### **Pasal 14**

- (1) Retribusi Rawat Jalan di Unit Gawat Darurat (UGD) besarnya 2 (dua) kali Retribusi Rawat Jalan atau pemeriksaan dan tindakan Poliklinik serta karcis.
- (2) Retribusi semua pemeriksaan dan tindakan penderita Rawat Jalan sama

dengan retribusi pemeriksaan dan tindakan sejenis bagi penderita Rawat Inap Kelas III.

- (3) Retribusi semua pemeriksaan dan tindakan bagi penderita Rawat Jalan yang berasal dari Rujukan Swasta sama dengan retribusi bagi penderita Rawat Inap Kelas II dan setingkat lebih tinggi bagi penderita rawat inap.
- (4) Pengenaan retribusi bagi penderita Rawat Inap Ibu bersalin di Rumah Sakit Umum selain dikenakan retribusi untuk perawatan Ibu juga dikenakan retribusi untuk bayinya sebesar 50% (Lima Puluh persen).
- (5) Perawatan bayi di ruang bayi yang terpisah dengan ibunya dikenakan dikenakan biaya sebesar biaya perawatan kelas yang ditempati ditambah 50% (Lima Puluh persen).
- (6) Pelayanan perawatan penderita rawat jalan di Unit Gawat Darurat (UGD) yang memerlukan observasi/pemeriksaan dan tindakan medis dikenakan retribusi besarnya sama dengan pemeriksaan dan tindakan medis sejenis penderita Rawat Inap Kelas II.
- (7) Bagi penunggu penderita Rawat Inap dikenakan retribusi sebesar 10%

(Sepuluh persen) dari jumlah retribusi rawat inap yang harus dibayar penderita.

- (8) Untuk menetapkan hasil visum meninggal yang memerlukan pemeriksaan di luar Rumah Sakit Umum, biaya pemeriksaan merupakan biaya yang terpisah dari retribusi bedah mayat dan sebab kematian yang harus ditanggung oleh penjamin/keluarga.
- (9) Penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah yang merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kecuali Jasa Dokter.

### **Pasal 15**

- (1) Penderita masuk Rawat Jalan atau Rawat Inap di Rumah Sakit Umum atau keluarganya dilarang membawa barang-barang yang dapat membahayakan atau mengganggu Rumah Sakit Umum.
- (2) Penderita atau keluarganya bertanggung jawab atas keamanan barang-barang miliknya.
- (3) a. penderita yang meninggal dunia harus dibawa pulang oleh keluarga

atau penjaminnya 2 (dua) jam setelah pemberitahuan dari Direktur diterima pihak keluarga atau penjamin dan selambat-lambatnya 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.

- b. guna kepentingan pemeriksaan, Direktur dapat menentukan lain dari yang dimaksud pada ayat (3) huruf a.
  
- d. apabila keluarga atau penjamin tidak memperhatikan ketentuan pada ayat (3) huruf a, maka Direktur berwenang untuk melakukan pemakaian.

#### **Pasal 16**

Tiap penderita yang dirawat di Rumah Sakit Umum diharuskan membayar uang muka untuk 10 (sepuluh) hari perawatan atau adanya Surat Pernyataan Jaminan dari penjamin.

#### **Pasal 17**

Semua perhitungan pembayaran harus dibayar tunai pada akhir perawatan.

### **Pasal 18**

Apabila seorang penderita akan keluar dari perawatan atau meninggal dunia dibuat perhitungan penutup, kekurangan atau kelebihan pembayaran diperhitungkan kemudian.

### **Pasal 19**

- (1) Hari penerimaan penderita dihitung penuh.
- (2) Hari keluar dari perawatan setelah pukul 12.<sup>00</sup> Wib dihitung penuh.
- (3) Jasa Dokter dihitung berdasarkan visite minimal 1 (satu) kali 24 jam.

### **Pasal 20**

Pemerintah Daerah menyediakan Mobil Ambulance untuk mengangkut orang sakit atau orang mendapat kecelakaan dan menyediakan mobil jenazah untuk mengangkut orang meninggal dengan persyaratan harus mengajukan permohonan izin tertulis maupun lisan kepada Direktur.

**BAB V**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT**  
**PENGGUNAAN JASA**  
**Pasal 21**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jumlah jenis, pemakaian alat dan frekuensi pelayanan kesehatan yang diberikan.

**BAB VI**  
**PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR**  
**DAN**  
**BESARNYA TARIF RETRIBUSI**  
**Pasal 22**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penentuan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

**BAB VII**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**  
**RETRIBUSI**  
**Pasal 23**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan balai pengobatan, rumah sakit umum daerah serta dinas kesehatan/tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Besarnya retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (3) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan prekonomian.
- (4) Penetapan perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII  
WILAYAH PEMUNGUTAN  
Pasal 24**

Wilayah pemungutan retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Kabupaten Labuhanbatu.

**BAB IX  
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT  
PEMBAYARAN,  
ANGSURAN DAN PENUNDAAN  
PEMBAYARAN  
Pasal 25**

- (1) Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan;
- (4) Wajib Retribusi membayar lunas retribusi terutang pada saat SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan;
- (5) Wajib retribusi melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi

yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati dengan menggunakan SSRD;

- (6) SSRD diberikan kepada Wajib Retribusi sebagai tanda bukti pembayaran atau penyetoran retribusi;
- (7) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semua belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang maka dikeluarkan STRD;
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, STRD dan SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), (5) dan (6) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati;
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB X**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**  
**Pasal 26**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XI**  
**TATA CARA PENAGIHAN**  
**Pasal 27**

- (1) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis.
- (2) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang

sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk Bupati.

**BAB XII**  
**KEDALUWARSA PENAGIHAN**  
**Pasal 28**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

### **Pasal 29**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIII**  
**P E N Y I D I K A N**  
**Pasal 30**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.

- b. menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa.
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah.
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. menghentikan penyidikan;  
dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara pidana.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 31**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 32**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 05 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 33**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat  
pada tanggal 22 Maret 2011

**BUPATI LABUHANBATU,**

dto

**TIGOR PANUSUNAN SIREGAR**

Diundangkan dalam lembaran daerah  
Kabupaten Labuhanbatu

Nomor 33 Tahun 2011  
Seri B  
Tanggal 22 Maret 2011

**SEKRETARIS DAERAH,**

**HASBAN RITONGA  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19570617 197701 1 001**